



GUBERNUR JAWA TIMUR

Surabaya, 27 Agustus 2024

Kepada :

Yth. Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Jawa Timur
di

TEMPAT

SURAT PERSETUJUAN

Nomor : 400.3 / 322 46/101.2/2024

TENTANG

PEMECAHAN LEMBAGA SMAN 1 TARUNA MADANI JAWA TIMUR

Berdasarkan :

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Berdasarkan pengajuan Permohonan Kepala SMAN 1 Taruna Madani Jawa Timur pada aplikasi Joss.jatimprov.go.id dengan kode pendaftaran: 2276A261372A91 tanggal 30 April 2024 pada jenis registrasi Izin Pendirian SMA Baru.

Berdasarkan hasil review dokumen serta verifikasi dan validasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta dalam upaya pelayanan Pendidikan yang bermutu dan berkualitas di Jawa Timur juga berdasarkan masukan dan aspirasi dari masyarakat sekitar, bersama ini disampaikan **PERSETUJUAN PEMECAHAN LEMBAGA :**

LEMBAGA LAMA

Nama Lembaga : **SMAN 1 TARUNA MADANI JAWA TIMUR**
NPSN : 20519303
Alamat Lembaga : jalan Bader no. 3, Kalirejo, Bangil, Kab Pasuruan

LEMBAGA BARU

1. Nama Lembaga : **SMAN 1 BANGIL**
NPSN : 20519303
Alamat Lembaga : jalan Bader no. 3, Kalirejo, Bangil, Kab Pasuruan
2. Nama Lembaga : **SMAN TARUNA MADANI JAWA TIMUR**
NPSN : NPSN Baru (menyusul)
Alamat Lembaga : jalan Bader No. 3 A, Kalirejo, Bangil, Kab. Pasuruan

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat persetujuan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian Saudara.

Surabaya, 27 Agustus 2024

Pj. GUBERNUR JAWA TIMUR



ADHY KARYONO